

**SKRIPSI**  
**ANALISIS AKAD QARDH TERHADAP SISTEM ARISAN**  
**MANURUNG DI KELURAHAN LALEBATA**  
**KECAMATAN PANCARIJANG**  
**KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH**

**ALFANDI**

**19.2200.039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS AKAD QARDH TERHADAP SISTEM  
ARISAN MANURUNG DI KELURAHAN LALEBATA  
KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH**

**ALFANDI**

**19.2200.039**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

**INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan  
Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan  
Pancarajang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Alfandi

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Nomor: 1429 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP : 19710208 200112 2 002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA.  
NIP : 19880701 201903 1 007

(.....)  
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901200604 2 0001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Alfandi

NIM : 19.2200.039

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1429 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 09 Januari 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M. Ag. (Anggota)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 19760901200604 2 0001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah swt. Karena berkat hidayah, taufik dan kesehatan, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana S.H pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah swt. yaitu Nabi Muhammad Saw. Nabi yang sebagai suri tauladan untuk umatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis Ayahanda Jamaluddin dan Ibunda tercinta Hj. Maryam, Serta saudara(i) ku yang telah menjadi penyemangat bagi penulis dimana beliaulah yang telah mendidik dan memotivasi penulis dengan kasih sayangnya dalam setiap doa-doanya serta harapan- harapan yang tulus untuk penulis.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran dan kritikan dari awal proposal hingga skripsi ini selesai. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. A.g sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku dosen penguji pada saat ujian munaqasyah terima kasih atas bimbingan dan saran yang diberikan
4. Bapak dan ibu dosen program studi hukum ekonomi syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Nim 19.2200.023 sudah menjadi partner terbaik dalam perjalanan semester akhir ini, mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi
8. Serta teman-teman seperjuangan penulis di Prodi hukum ekonomi syariah khususnya angkatan 2019, yang saling menyemangati dalam suka maupun duka.  
Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 16 Januari 2024  
04 Rajab 1445 H

Penulis

  
Alfandi  
NIM. 19.2200.039

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alfandi  
NIM : 19.2200.039  
Tempat/Tgl. Lahir : Rappang, 10 - November - 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : syariah dan ilmu hukum islam  
Judul Skripsi : Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan  
Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan  
Pancarijang Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Januari 2024  
04 Rajab 1445 H

Penyusun

  
Alfandi  
NIM. 19.2200.039

## ABSTRAK

**Alfandi**, *Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap*, (dibimbing oleh Muzdalifah Muhammadun dan Muhammad Majdy Amiruddin)

Arisan manurung adalah arisan yang mempunyai perbedaan pada setoran arisan, tergantung anggota arisannya memilih slot arisan pada urutan nomor berapa. Skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap arisan manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap. Ada dua pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni praktik arisan manurung dan sistem akad arisan manurung yang ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang merupakan bagian dari penelitian lapangan, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, untuk memecahkan masalah yang diangkat dan di analisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) praktik arisan manurung yang terjadi di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap yaitu dengan sistem yang mana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. 2) praktik arisan manurung di Kelurahan Lalebata Kab Sidrap, melakukan praktik arisan manurung yang termasuk ke dalam praktik utang-piutang (qardh) yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam qardh tersebut. Apabila melihat praktik arisan manurung tersebut adanya perbedaan pembayaran dan hasil yang di dapatkan sama rata antara peserta. Kelebihan uang yang dibayarkan oleh peserta arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan (bunga). Di dalam agama islam transaksi yang mengandung tambahan (bunga) itu dilarang, oleh karena itu praktik arisan ini termasuk ke dalam riba qardh meski sudah saling sepakat akan tetapi ada yang merasa tidak ikhlas, karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang mengandung unsur ketidakadilan, kezoliman dan merugikan salah satunya.

**Kata Kunci:** *Akad, Utang-piutang, dan Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah : .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
A. Tinjauan Penelitian Relavan .....	5
B. Tinjauan Teoretis .....	7
1. Arisan .....	7
2. Hukum Islam .....	9
3. Akad .....	11
4. Utang Piutang .....	15

5. Riba.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	40
C. Fokus penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	42
F. Uji keabsahan data.....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Praktik Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap .....	46
B. Sistem Arisan Manurung dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap.....	54
BAB V PENUTUP .....	64
A. Simpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS .....	XXI

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	39



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Peserta Arisan Manurung	42
4.1	Rangkuman Praktik Arisan Manurung	46
4.2	Contoh kloter arisan Manurung pada Kelurahan Lalebata	51
4.3	Transkrip Hasil Wawancara terhadap Peserta Arisan Manurung	52
4.4	Ringkasan Analisis Hukum Islam	53



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin meneliti dari kampus	VI
Lampiran 2	Surat Izin penelitian dari kantor dinas penanaman modal satu pintu kabupaten Sidenreng rappang	VII
Lampiran 3	Sirat keterangan selesai meneliti	VIII
Lampiran 4	Pedomanwawancara	IX
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XVII
Lampiran 7	Biografi penulis	XXI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yá’</i>	A	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ħaula*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا   تى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> dan <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yá'</i>	Î	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحُجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqiz min al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*  
*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS .... / ....	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm / ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih

- editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Arisan merupakan bagian dari kegiatan suatu kelompok masyarakat Indonesia terutama kaum perempuan. Arisan bukanlah hal baru untuk kaum perempuan Indonesia, Arisan merupakan istilah yang digunakan untuk menyederhanakan suatu konsep mengenai salah satu sistem regulasi keuangan, khususnya di Indonesia. *Rotating Saving and Credit Association (ROSCA)* atau yang dikenal dengan istilah arisan. Arisan merupakan salah satu format yang menarik sebagai sebuah lembaga keuangan yang ada di wilayah pedesaan.<sup>1</sup> Arisan juga sangat diminati oleh masyarakat karena, kegiatan ini memudahkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan secara kontan.<sup>2</sup>

Selain sebagai suatu kegiatan yang tepat untuk mengumpulkan uang dan juga memenuhi kebutuhan, arisan adalah suatu sarana yang baik untuk bersosialisasi di dalam kehidupan masyarakat. Banyak orang yang tertarik untuk mengikuti arisan karena bukan memerlukan uang atau barang yang dijadikan objek di dalam arisan tersebut, namun hanya karena ingin saling berinteraksi saja dengan setiap anggotanya. Apa lagi dengan budaya masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa untuk saling menjalin silaturahmi dan menjaga hubungan baik antar sesamanya, menjadikan arisan sebagai suatu sarana yang baik dalam bersosialisasi.

Arisan telah berkembang menjadi kegiatan yang dapat mengumpulkan uang. Pada kegiatan tersebut bukan hanya uang yang dipakai akan tetapi bisa juga diberikan dalam bentuk barang tertentu, kepada pemenang undiannya. Anggota bisa mendapatkan manfaat mendapatkan barang yang diinginkan tanpa biaya

---

<sup>1</sup> Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)*, Jurnal Komunikasi, 11. 1 (2016), h. 15.

<sup>2</sup> Putri, Adila Rachmaniar, Suryaningsi dan Sri Abidah, *Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Sememi Surabaya*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, 1. 1, (2018), h. 20.

tambahan bunga atas perolehan barang yang bisa dibayarnya secara angsuran dalam bentuk jumlah kewajiban pembayaran arisan. Pola arisan tersebut menjadi sistem penjamin arisan tersebut dan menjadi sistem penjamin asuransi sosial dalam ikut memenuhi kebutuhan sesama anggota akan sejumlah uang tertentu atau barang tertentu. Arisan juga tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi kadang kala juga barang, bahkan mengumpulkan potensi anggota. Dalam kenyataannya arisan memang menjadi sarana untuk menyeimbangkan potensi konsumsi dengan potensi untuk menabung.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Secara otomatis, fakta ini menunjukkan bahwa pelaku kegiatan arisan ini adalah mayoritas umat Islam. Apalagi ia telah menjadi tradisi yang hidup dan berkembang luas ditengah-tengah masyarakat. Hanya saja disayangkan, kegiatan arisan uang yang selama ini telah hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim masih berbasis tradisi semata. Islam tentu saja tidak anti pada tradisi, tapi Islam sebagai agama juga memiliki rambu-rambu tersendiri termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan- yang tidak boleh diabaikan begitu saja hanya karena mengikut kebiasaan atau tradisi.

Dizaman sekarang arisan sudah menjadi hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat di Sulawesi Selatan yang telah menjadi kesenangan tersendiri bagi yang ikut serta dalam arisan, khususnya di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap yang didominasi oleh kaum wanita, yang sering melakukan kegiatan arisan seperti arisan panen, arisan barang dan sebagainya. Pada penelitian ini, Arisan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu arisan manurung yang berbeda dengan arisan pada umumnya yang digunakan masyarakat. Setelah melakukan observasi awal di Kelurahan Lalebata proses praktik arisan manurung dengan cara, setiap anggota menyetor uang dengan jumlah yang berbeda-beda, semakin lama giliran untuk naik maka semakin kecil

---

<sup>3</sup> Achmad Baihaki dan Evi Malia, *Arisan dalam Perspektif Akuntansi*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9. 1 (2018), h. 3.

jumlah setoran, sebaliknya jika giliran yang paling awal akan menyetor uang yang lebih banyak daripada anggota yang dibawahnya. Namun disaat waktu untuk pengambilan uang setiap anggota mendapatkan jumlah yang sama rata meskipun jumlah setoran yang berbeda. Contoh arisan manurung dengan get 5jt untuk 5 anggota dalam kurun waktu 2 pekan, Berikut setoran yang harus dibayarkan masing-masing anggota: (A) menyetor uang Rp 1.300.000, (B) menyetor uang Rp 1.150.000, (C) menyetor uang Rp 950.000, (D) menyetor uang Rp 850.000, (E) menyetor uang Rp 750.000

Dari kasus di atas terdapat anggota yang dirugikan karena harus membayar lebih namun jumlah uang yang didapatkan sama dan terdapat juga anggota yang mendapatkan keuntungan karena membayar lebih sedikit namun uang yang didapatkan lebih banyak dari jumlah setorannya.

. Transaksi yang berlaku didalam arisan pada hakikatnya serupa dengan transaksi utang- piutang (qardh). Sedangkan berutang dalam syariat islam hukumnya adalah mubah. Dalam muamalah arisan dikategorikan sebagai utang piutang, utang piutang diperbolehkan dalam islam karena berisi unsur tolong menolong, asal tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dari pihak berutang.

Dengan adanya kesenjangan yang terjadi maka, tujuan penelitian ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan untuk mengetahui lebih mendalam tentang keberadaan sistem akad arisan manurung menurut hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap.

#### **B. Rumusan masalah :**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan dua rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan manurung yang terjadi di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?

2. Bagaimana sistem arisan manurung dalam tinjauan hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik arisan manurung yang ada di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap
2. Untuk mengidentifikasi sistem arisan manurung dalam tinjauan hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini sangat berguna dan bermanfaat baik itu dari segi kehidupan sosial maupun ilmu pengetahuan mengenai praktik arisan manurung yang ada pada zaman modern ini.
2. Secara praktis Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktek arisan manurung

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan sekaligus sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, sehingga dapat menghindari pergaulan dalam suatu penelitian yang akan diteliti. Terkait dengan pembahasan mengenai analisis hukum Islam terhadap arisan manurungdi Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap namun, peneliti menemukan beberapa penelitian yang sejenisnya tetapi memiliki objek kajian yang berbeda. Adapun karya ilmiah yang menjadi pustaka dalam penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nurdiana Azizah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Manurung Melalui Media Sosial" (Studi kasus pada akun instagram @savebymorlux).

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini menyatakan bahwa, pelaksanaan arisan manurung dilakukan melalui aplikasi instagram namun dalam penelitian ini masih terjadi unsur syubhat atau ketidakjelasan dalam praktek arisannya karena hanya melalui media sosial. Dari penelitian tersebut sama-sama membahas arisan menurun, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini membahasnya melalui setting, pelaku atau aktor yang berbeda. Dan peneliti akan membahas arisan secara langsung atau tatap muka tanpa menggunakan aplikasi ataupun media sosial.<sup>4</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Fakhriza yang berjudul "Praktek Arisan Manurung Di Kabupaten Tanah Datar DiTinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>4</sup> Eva Nurdiana Azizah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Manurung Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Savebymorlux)" (skripsi sarjana; universitas islam negeri walisongo: semarang, 2020).

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini menyatakan bahwa, masyarakat pada umumnya hanya tertarik terhadap promosi dan keuntungan yang admin sebarkan dikarenakan persyaratan yang cukup mudah diberikan, dan praktik arisan disini juga belum memenuhi prinsip muamalah salah satunya yakni unsur keadilan. Dari penelitian tersebut persamaanya adalah sama-sama membahas arisan menurun, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini membahasnya melalui setting, pelaku atau aktor yang berbeda.<sup>5</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Saputro yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo"

Berdasarkan kesimpulan skripsi ini menyatakan bahwa, terdapat syarat akad yang batal yaitu, saat pengembalian uang arisan terdapat tambahan yang melebihi pokok pinjaman seiring berjalannya arisan. Dari penelitian tersebut persamaannya adalah membahas tentang sistem akad arisan, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini membahasnya melalui setting, pelaku atau aktor yang berbeda.<sup>6</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Nur, Nila Satrawati yang berjudul "Arisan ManurungOnline dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer"

Berdasarkan kesimpulan jurnal ini menyatakan bahwa, Pelaksanaan arisan manurungonline ini banyak didapati melanggar syariat Islam atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, yaitu di dalamnya ada unsur qardh/utang-piutang yang seharusnya utang piutang itu menjadikan system tolong menolong dengan prinsip angka pengambilan dan angka pembayaran itu harus sama. Arisan manurungini juga menimbulkan salah satu hal yang tidak adil. Arisan pada hakikatnya adalah akad pinjaman dimana anggota

---

<sup>5</sup> Wilda Fakhriza, "Praktek Arisan ManurungDi Kabupaten Tanah Datar DiTinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah"(skripsi sarjana; institut agama islam negeri batusangkar, batusangkar, 2021).

<sup>6</sup> Agung Saputro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo" ( skripsi sarjana; institut agama islam negeri ponorogo, ponorogo, 2019).

pertama menerima uang yang terkumpul dari pinjaman anggota-anggota lain yang belum menerima. Dari penelitian tersebut persamannya adalah sama-sama membahas arisan menurun, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini membahasnya melalui setting, pelaku atau aktor yang berbeda <sup>7</sup>

5. Penelitian Disa Rizkiana Azizah dan Aliyudin yang berjudul, arisan online dengan sistem manurungdalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ( Studi kasus : instagram (@arisan\_gadgetmurah)

Berdasarkan kesimpulan jurnal ini menyatakan bahwa, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, arisan online sistem manurung@arisan\_gadgetmurah tidak sesuai prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakadilan dan riba dalam perbedaan jumlah iuran, serta mengandung unsur kedzaliman karena tidak transparan dalam menetapkan jumlah iuran nomor satu. Dari penelitian tersebut persamannya adalah, membahas arisan online dengan sistem manurungdalam hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini membahasnya melalui setting, pelaku atau aktor yang berbeda <sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Teoretis**

### **1. Arisan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan di definisikan sebagai:” Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang

---

<sup>7</sup> Anita Nur dan Nila Satrawati, “*Arisan ManurungOnline dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”, Shautuna:jurnal ilmiah mahasiswa perbandinga mazhab, 3.1 (2022).

<sup>8</sup> Disa Rizkiana Azizah dan Aliyudin, *Arisan Online Dengan Sistem ManurungDalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ( Studi Kasus : Instagram (@Arisan\_Gadgetmurah)*, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, (2021).

memperolehnya, undian di laksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota mempreolehnya.”<sup>9</sup>

Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit assocation* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. Varadharajan menjelaskan bahwa ROSCA atau arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang ”menang” arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan.

Dalam bahasa Arab, Al-Khotsian menyebut arisan dengan istilah jam’iyyah muwaddahhofin (جَمْعِيَّةُ الْمُؤَصِّفِينَ) jam’iyyah sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah Al-Qordhu At-Ta’awuni (الْقَرْضُ التَّعَاوُنِي), Al-Qordhu Al-jama’i (الْجَمَاعِي), Al-Jam’iyyah At-Ta’awuniyyah (الْجَمْعِيَّةُ التَّعَاوُنِيَّةُ), Al-Jumu’ah (الْجُمُعَةُ), Al-Hakabah (الْحَكْبَةُ), dan Al-Jami’iyyah Asy-Syahriyyah (الْجَمْعِيَّةُ الشَّهْرِيَّةُ).

Arisan menurun ialah cara yang mana tiap member akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda. Kian tinggi poin yang dibayarkan, karenanya akan kian kencang member itu jatuh nama dan menerima hasilnya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan adalah mubah/boleh, ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi’i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin Abdullah bin Abduhamman bin Jibril, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no.164 tanggal 26/2/1410 H (Bin Baz, tanpa tahun; Al-Utsamin, tanpa tahun:39). Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu

<sup>9</sup> Rina Fitriani, *Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, Vol, 05, No, 1, 2021, h. 11

Asy-Syaikh, dan Abdurahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh (Al-Khotslan, 2012: 194-195; Al-Jibrin, tanpa tahun: 247-253).<sup>10</sup>

Salah satu pendapat Fatwa Lembaga di Kerajaan Arab Saudi nomor: 164, th. 1410 H yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah, bahkan Syaikh Utsmaimin Rahimahullah mengatakan hukumnya sunnah karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan modal dan mengumpulkan uang yang terbebas dari riba. Menurut fatwa tersebut apabila tidak ada persyaratan penambahan nominal didalamnya maka akad tersebut diperbolehkan. Karena arisan sendiri sistemnya seperti itu yakni mendapatkan uang secara bergantian sesuai dengan apa yang diangsur.<sup>11</sup>

## 2. Hukum Islam

### a. Pengertian hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab -حَكَمَ- حَكْمًا hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا hukman. Lafadz الْحُكْمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الْأَحْكَامُ al-ahkâm. Berdasarkan akar kata حَكَمَ hakama tersebut kemudian muncul الْحِكْمَةُ al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata اسْلَمَ- يُسَلِّمُ- اسْلَامًا aslama-yuslimu-islâman dengan mengikuti wazan افْعَالًا- يَفْعَلُ- افْعَالًا af'ala-yuf'alu-if'âlan yang mengandung arti اِلَّا نَقِيَادُ وَالطَّاعَةُ, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata سَلِمَ- يُسَلِّمُ- وَسَلَامَةً salima-

<sup>10</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: Ub Press, 2018), h.15

<sup>11</sup> Anita Nur, Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 3 No. 1, 2022, h. 56

yaslamu-salâman-wa salâmatan yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).<sup>12</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain, alam lingkungan maupun hubungannya dengan Tuhan.<sup>14</sup>

b. Prinsip hukum Islam

1) Prinsip Pertama: Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat lâ ilâha illa Allâh (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

2) Prinsip Kedua: Keadilan (Al-'Adl)

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.

3) Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar. Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah swt.

<sup>12</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2016), h. 2

<sup>13</sup> Muchammad Ihsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015),

<sup>14</sup> Wati Rahmi Ria, *"Ilmu Hukum Islam"*, (Lampung: Gunung Pesagi, 2017), h. 2-3

#### 4) Prinsip ke Empat: Persamaan (Al-Musâwah)

Q.S. Al-Hujurat/26:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>15</sup>

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri.

#### 5) Prinsip kelima: Tolong-Menolong (at-Ta'âwun)

Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip didalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah swt.<sup>16</sup>

### 3. Akad

#### a. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab Al-'aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (al-ittifaq). Secara terminologi fikih, akad ialah ikatan (pertalian) antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517

<sup>16</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 22-28

berimplikasi kepada objek perikatan.<sup>17</sup> Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>18</sup> Akad merupakan suatu ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan itu.<sup>19</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Landasan akad berdasar kan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِّلْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةٍ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلَّى الصَّيِّدِ وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.<sup>20</sup>

Surah Al Maidah ayat 1 menjelaskan bahwa ayat ini juga berisi perintah dan larangan, diantaranya yaitu perintah untuk menepati janji kepada Allah SWT dan sesama manusia, jadi apabila sudah terikat dengan janji maka kita wajib menepatinya.

#### c. Rukun Akad

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Al-‘Aqidain (pihak-pihak yang berakad) Al-‘Aqidain adalah para pihak yang melakukan transaksi, misalnya dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Terkait dengan ini, Ulama fiqh memberikan syarat atau kriteria

<sup>17</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Intelegensia Media, 2021), h. 84

<sup>18</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, ( Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019 ), h. 3.

<sup>19</sup> M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Parepare, Iain Parepare Nusantara Press, 2019), h.20

<sup>20</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, yakni ia harus memiliki ahliyah dan wilayah.

2. Ma'qud 'Alaih (objek akad) Al-Ma'qud 'Alaih adalah obyek akad dimana transaksi dilakukan atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. Obyek akad ini bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) atau aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan, ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad sewa-menyewa, jual beli, dan lain-lain.
  3. Sighat al-'Aqd (pernyataan untuk mengikatkan diri) Sighat al-'Aqd merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan antar dua pihak yang melakukan akad atau kontrak.
  4. Tujuan akad Tujuan akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad, sehingga dengan adanya akad yang dilakukan tujuan tersebut tercapai.<sup>21</sup>
- d. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya.

---

<sup>21</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Iqtishaduna, 5. 2, (2017), h. 84-89.

- 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>22</sup>

Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Syarat adanya (terbentuknya) akad, di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi akad tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat dimana apabila tidak terpenuhi tidak berarti akad tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan dan dalam keadaan demikian akad tersebut ahli-ahli hukum Hanafi disebut dengan akad fasid, dan harus dibatalkan.<sup>23</sup>

e. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad.

1. 'Aqad munjiz ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. 'Aqad mu'alaq ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran
3. 'Aqad mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini

<sup>22</sup> Ismail Pane, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, ( Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini), 2022, h. 32-33

<sup>23</sup> Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid , *Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah* , Jurnal Hukum Diktum, 14. 1, (2016), h. 51-52

sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>24</sup>

f. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, berakhirnya akad karena disebabkan terpenuhinya tujuan akad, pemutusan akad, putus dengan sendirinya, kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad. Suatu akad dipandang berakhir jika sudah terpenuhi tujuan dari akad. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya menjadi milik penjual. Sedangkan pembatalan akad terjadi dengan sebab-sebab berikut: adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', adanya khiyar, adanya penyesalan dari salah satu pihak, adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad, serta berakhirnya waktu akad. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, perwakilan dan sebagainya. Dalam hal akad mauquf ( akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain) seperti akad anak yang belum dewasa, akan berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berakad.<sup>25</sup>

**4. Utang Piutang**

a. Pengertian Qardh

Qardh berasal dari kata qaradha yang artinya memotong. diartikan memotong karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk di berikan kepada orang yang menerima utang (Muqtaridh).<sup>26</sup> Adapun qardh secara terminologi adalah memberikan pinjaman harta kepada

<sup>24</sup> Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Banten: Media Madani, 2018), h. 52-52

<sup>25</sup> Dewy Anita, Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam, Madani Syari'ah Vol. 2, 2019, h. 83-84

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fikih Muamalat" (Jakarta: Amzah, 2015), h. 275.

orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>27</sup>

Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau spertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama<sup>28</sup>

Sedangkan dalam literatur fiqh terdapat banyak pendapat terkait dengan qardh diantaranya:

1. Ahmad Wardi Muslich mengutip pendapat Syafiiyah yang mengatakan bahwa qardh (utang piutang) dalam istilah syara dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang suatu saat harus dikembalikan).
2. Berdasarkan pendapat Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az – zuhaili Al–qardh (utang piutang) ialah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
3. Berdasarkan pendapat Yazid Afandi Al – qardh (utang piutang) ialah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad qardh ialah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.
4. Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas`adi Al – qardh (utang piutang) ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang

---

<sup>27</sup> Rukyal Aeni, "Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompokbanjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah" Mu'amalat, 9. 2, (2017) h. 105.

<sup>28</sup> Fakhurrahman Arif, *Qardh dalam pandangan Islam*, Siyasah, 2. 2, (2019), h. 37.

sama. Sedangkan utang ialah kebalikan defenisi piutang, yakni menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama pula.<sup>29</sup>

Qardh Menurut Wardi Muslich, *ialah* suatu akad antara 2 pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>30</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>31</sup>

Segala sesuatu yang tidak dapat digunakan kecuali menghabiskan sebagian atau seluruh bendanya, maka ia adalah qardh dalam artian hakikat, akan tetapi ‘ariyah (pinjaman) dinamakan sebagai majaz (kata pinjaman) karena sesuatu yang disetujui memanfaatkannya dengan menghabisinya dan menggantinya, itulah tafsir qardh, tidak mesti ada waktunya sebagaimana dalam ‘ariyah.<sup>32</sup> Uraian ini menyatakan qardh itu adalah akad untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali bendanya habis dan ada persetujuan menggantinya apabila telah dimanfaatkan. Qardh pada dasarnya tidak ada waktunya sebagaimana halnya ‘ariyah.

<sup>29</sup> Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*”, (Malang: UIN-Malik Press, 2018), h, 60.

<sup>30</sup> Nur Afifatun Nadhiroh, *Telaah Hukum Islam Mengenai Utang Piutang Sistem Ngijo*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.05, No.02, (2015).

<sup>31</sup> Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*” ( Jakarta, Kencana, 2016), h. 331-332.

<sup>32</sup> Nasrun Jamy Daulay, :”*Qardh Tijarah dalam Muamalah*”(Bandung, Citapustaka Media 2014), h. 5-6.

## b. Dasar Hukum Qardh

Landasan hukum qardh berdasarkan firman Allah Swt dalam:

### 1. Al-qur'an

Q.S Al-Baqarah/ 2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>33</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Ayat ini juga berlaku kepada orang yang meminjam dan memberi pinjaman kepada sesama manusia termasuk juga dalam konteks arisan maka Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang tersebut.

Q.S Al- Baqarah/: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ  
لَعَدْلٌ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۗ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۗ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِئَلَّا يَكُنَ بِالْعَدْلِ ۗ وَإِلَيْهِ لَأَرْجَعُونَ ۗ وَإِلَيْهِ لَأَرْجَعُونَ ۗ  
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ ۖ وَرَجُلٌ ۖ وَمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَعِيرًا أَوْ  
 كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>34</sup>

Inilah ayat yang terpanjang dalam al-Qur'an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama Ayat al-Mudayanah (ayat utang-piutang). Ayat ini

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.55

antara lain berbicara tentang anjuran - atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (ayat 275-279), serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang-piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantah kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Qur'an, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba. Larangan menganiaya bil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Qur'an tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang-piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang-piutang. Di sisi lain, ayat sebelum ayat ini adalah nasihat Ilahi kepada yang memiliki piutang untuk tidak menagih siapa yang sedang dalam kesulitan, nasihat itu dilanjutkan oleh ayat ini, kepada yang melakukan transaksi hutang-piutang, yakni bahwa demi memelihara harta serta mencegah kesalahpahaman, maka

hutang-piutang hendaknya ditulis walau jumlahnya kecil, di samping nasihat serta tuntunan lain yang berkaitan dengan hutang piutang.<sup>35</sup>

## 2. Hadis

Sementara landasan hadist Nabi yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik:

عن أنس بن مالك قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنة مكتوبًا: الصدقةُ بعشر أمثالها، والقرضُ بنمائيَّة عشر، فقلتُ: يَا جبريلُ ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة " رواه ابن ماجه

Artinya:

“Dari Anas bin Malik ia berkata,Rasulullah SAW.bersabda: Saat malam Isra’Mir’raj aku melihat pintu surga tertulis ‘Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali,dan qardh(pinjaman)dilipatgandakan delapan belas kali;aku bertanya kepada Jibril wahai Jibril kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?Jibril menjawab Karena di dalam sedekah pengemis meminta dia punya,sementara orang yang meminjam,tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.<sup>36</sup>

## 3. Ijma

Ijma” Para ulama menyatakan bahwa qard diperbolehkan. Qard bersifat manhub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berhutang) kesepakatan ulama ini di dasari tabiat manusia yang tidak bias hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.<sup>37</sup>

### c. Rukun dan Syarat Qardh

<sup>35</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet Ke V) 2005, h. 602

<sup>36</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 170-171.

<sup>37</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* ( Bangkes : Duta Creative , 2019) h.

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama Hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah, mudharabah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian. Menurut jumbuh ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam perjanjian qardh/mudharabah.
- b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para fuqaha (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Akan tetapi, bila saham itu berupa wadiah (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian qardh atau mudharabah tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut

ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.

- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.<sup>38</sup>

Rukun Qardh ada tiga yaitu:

1. Shihgat

Sighat adalah ijab dan kabul, Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang, "atau" Aku mengutangimu" Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku mengutangimu" atau "Aku rida" dan lain sebagainya. *Ijab qabul* merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu ijab dan qabul yang keduanya dinamakan sigat, ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan qabul adalah penerimaan dari pihak berutang. Ijab qabul tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

2. 'Aqidain

---

<sup>38</sup> Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), h. 123-124.

Aqidain(dua pihak yang melakukan transaksi)adalah pemberi utang dan pengutang.Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka,balig,berakalah sehat,dan pandai(rasyid,dapat membdekan baik dan buruk)

3. Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta berupa harta yang ada padanya,maksud harta yang satu sama lain dalam jenis yang tidak sama banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai,seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar,ditimbang,ditanam,dan dihitung.
- b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda,tidak sah mengutangkan manfaat(jasa).
- c. Harta yang diutangkan diketahui,yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>39</sup>

d. Ketentuan Hutang Piutang

Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun (tolong menolong).Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan ataupun perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1.)Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. Sebagaimana firman Allah Swt.: Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

---

<sup>39</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 173.

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. Al-Baqarah [2]: 282).

- 2.) Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 275: Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah [2]:275). Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Saw.: Artinya: “Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba.” (HR. Al-Baihaqi). Hal ini terjadi jika salah satu pihak mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.
- 3.) Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak Rasulullah Saw. bersabda: Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. ia berkata: “Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya. (Maka) beliaupun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi (pun) berkata: “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Swt. membalas dengan setimpal.” Maka Nabi saw. bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian (hutang).” (HR. Al-Bukhari).
- 4.) Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya Dari Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Nabi saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya.” (HR. Al-Bukhari).
- 5.) Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak

- 6.) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan, dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.
- 7.) Segera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-menunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana hadis berikut: Artinya: Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih (diterima pengalihan tersebut).” (HR. Bukhari Muslim).
- 8.) Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Swt. berfirman: Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).<sup>40</sup>

e. Etika Utang Piutang

Ajaran islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang antara lain adalah:

<sup>40</sup> Universitas Islam An-Nur, <https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> ( 25 Mei 2023)

### 1. Menepati janji

Apabila telah terikat perjanjian utang/pembiayaan untuk jangka waktu tertentu maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerimaan pembiayaan membayar utang kewajiban sesuai perjanjian yang dibuatnya, menepati janji adalah wajib setiap orang.

### 2. Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila ia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya.

### 3. Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu untuk membayarnya merupakan perbuatan tidak terpuji, dianggap sebagai perbuatan zalim, bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (munafik).

### 4. Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak mulia adalah berlaku tasamu (toleransi) atau lapang dada dalam membayar utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain.

### 5. Tolong menolong dan kemudahan

Sikap tolong-menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitan yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji.<sup>41</sup>

### d. Hikmah Utang Piutang (Qardh)

---

<sup>41</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Makiyah, Ke-1* (Bandung: Pt Refika Aditama, 2017) h. 242-245.

Hikmah disyariatkannya al-Qardh dapat dilihat dari dua sisi, sisi pertama dari orang yang berhutang (muqtarîdl) yaitu membantu mereka yang membutuhkan, dan sisi kedua adalah dari orang yang memberi hutang (muqrâdl) yaitu dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaan sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh orang lain.<sup>42</sup>

e. Prinsip Utang

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Bahkan pada awal ayat surat Al-Baqarah/2: 282, disebutkan bahwa jika seorang yang beriman ingin berutang kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu, maka hendaklah ia mencatatnya. Hal ini menunjukkan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

- 1) Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
- 2) Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit utang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir

---

<sup>42</sup> Nurhadi, *Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.05, No.01, (2019).

rijal atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw., selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang.

- 3) Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya, dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.<sup>43</sup>

## 5. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba menurut pengertian bahasa berarti Az-Ziyadah (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.<sup>44</sup>

Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab dengan akar kata “r-b-w”, rabawa-yarbuwu-ribwan. Oleh karena terdapat huruf “illah(penyakit), maka huruf waw diganti menjadi huruf alif, sehingga menjadi rabaa-yarbuu-ribaa. Kata riba memiliki beberapa pengertian, antara lain bertambah dan tumbuh dalam konteks harta. Riba mengandung

<sup>43</sup> Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, BISNIS, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 133-134

<sup>44</sup> Syaikh, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, Penerbit K-Media, 2020), h. 76.

pengertian manfaat atau keuntungan yang diperoleh oleh si pemberi riba dari orang yang berhutang kepadanya.<sup>45</sup>

Secara terminologis, istilah riba berarti nilai lebih (fadlu) yang tidak mempunyai padanan sebagai pengganti, yaitu tidak adanya barang sebagai pengganti yang diserahkan dalam transaksi komersil dan dipersyaratkan oleh salah satu pihak. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam riba terdapat unsur berupa tambahan nilai (premium value) tanpa adanya alasan yang pasti atas tambahan nilai tersebut, dan tambahan nilai tersebut dipersyaratkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian akad. Lebih jelasnya lagi Badurddin ibn Al-‘Ainī menyebut pengertian riba sebagai tambahan atas nilai pokok harta tanpa didasari oleh transaksi bisnis yang bersifat nyata.<sup>46</sup>

Ulama mazhab maliki yang ikut berkomentar tentang riba adalah Ibn Rusyd. Dalam kitabnya ia mengilustrasikan praktik riba mengatakan bahwa:”seseorang berkata kepada orang lain: berikan aku 10 dinar, maka akan aku kembalikan pada waktu tertentu dengan kelipatannya) Dalam ilustrasi tersebut, terlihat bahwa kalau ibn Rusyd memaknai riba dalam arti kata kerja karena memperlihatkan suatu proses transaksi yang di dalamnya mempersyaratkan munculnya lipat ganda uang pokok.

Ulama mazhab Syafi’i yang dalam hal ini diwakilkan oleh Zakariyyah al-Ansary, riba secara istilah syara’ diterjemahkan dengan:”( melakukan suatu transaksi atas objek tertentu, namun tidak diketahui kesamaan

---

<sup>45</sup> Sumarti, *Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir*, Jurnal Syariah dan Hukum, 02. 02 (2020), h. 2.

<sup>46</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Diskursus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah*, (Bandar Publishing, Banda Aceh, 2020), h. 20

menurut syara`pada saat terjadi akad, atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu obyek).<sup>47</sup>

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an –bahwa “jual beli sama saja dengan riba”(QS. al-Baqarah [2]:275), Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan.<sup>48</sup>

## b. Dasar Hukum Riba

### 1. Al-Qur’an

Q.S Ali-Imran/3: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>49</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, ayat diatas menjelaskan tentang ketercelaan riba, yang di dalamnya terdapat kedzaliman sehingga dapat

<sup>47</sup> Hisan, *Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariah*, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, V 5. 5 (2019) h. 08

<sup>48</sup> Abdul Ghofur, *Konsep Riba Dalam Al-Qur’an*, *jurnal ekonomi Islam*, 07. 1 (2016) h, 4.

<sup>49</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 66

menyebabkan utang semakin menumpuk dan akhirnya orang yang berutang tidak mampu untuk melunasi hutangnya.<sup>50</sup>

Q.S Al-Baqarah/2 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>51</sup>

Q.S An-nisa/4 :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>52</sup>

2. Al-Sunnah

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -  
قَالَ وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

<sup>50</sup> Idri, Hadist Ekonomi: Ekonomi dalam perspektif Hadist nabi, ( Jakarta: Prenamedia Group,2015, Cet.I), 185

<sup>51</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 46

<sup>52</sup> Kementrian Agama RI,*Al-Qur'an dan Terjemahan*,h.83

Dari Jabir RA, Rasulullah Saw mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).<sup>53</sup>

### 3. Ijma

Para ulama sepakat bahwa riba adalah haram dan tidak mendapat ridha Allah justru menambah dosa, andaikan ada orang-orang yang bekerja sama di dalam melebih-lebihkan harta mereka dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada peminta tentu tidak diperbolehkan. Karena harta akan selalu tumbuh (tambahnya kebaikan) dan hal itu dapat menumbuhkan semangat kerjasama di negara Islam secara mutlak, antara muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, muslim dengan kafir harbi. Pendapat yang rajih tanpa ada keraguan lagi adalah pendapat jumbuh yang menyatakan keharamannya secara mutlak dengan keumuman dalil dan ayat di atas diturunkan untuk menentukan status keharaman riba tanpa ada penjelasan lagi (ta'wil) karena di dalamnya mengandung kerusakan.<sup>54</sup>

### c. Macam-macam Riba.

#### 4. Riba Fadhl,

Yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

<sup>53</sup> Abdul Qawi Al-Mundzikir, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No. 771 (Surakarta Insan Kamil, 2012), h. 9.

<sup>54</sup> Ade Jamarudin, *Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1 (2020), h. 97

5. Riba Yadd,

Yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

6. Riba Nasi'ah

Kata nasi'ah berasal dari kata dasar (fi'il madhi) nasa'a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Riba nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: 'Aisyah meminjam cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

7. Riba Qardh,

Yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Hayatul Millah, "Takhrij Hadist Tentang Riba" Asy-Syari'ah, 2. 2 (2016), h. 8.

Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya. Kegiatan usaha yang berdasarkan pada prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur berikut:

1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau bathil antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi produk pinjaman karena berjalannya waktu.
  2. Maysir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
  3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
  4. Haram, yaitu transaksi dan objeknya dilarang dalam syariah.
  5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.<sup>56</sup>
- d. Sebab-sebab diharamkannya Riba

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw mengharamkan riba, bahkan dalam hadits dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam riba seperti orang yang mentransaksikan, memakan, mewakili, dan mencatat, serta menjadi saksinya di laknat oleh Rasulullah. Larangan tersebut bukan tanpa sebab. Ada beberapa sebab tidak diperbolehkannya dan diharamkannya riba tersebut.

1. Riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilik harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang diperoleh peminjam masih bersifat

---

<sup>56</sup> Farid Wajdi, "Hukum Ekonomi Islam" (Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020) h. 7.

spekulasi belum tentu terjadi, sedangkan pemungutan tambahan dari peminjam oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa resiko.

2. Riba menghalangi pemodal ikut serta berusaha mencari rezeki, karena dengan mudahnya membiayai hidupnya cukup dengan bunga berjangka itu. Karena itu, tidak mau lagi memangku pekerjaan yang berhubungan dengan dipakai tenaganya atau sesuatu yang membutuhkan kerja keras. Hal ini akan membawa kemunduran masyarakat, sebagaimana dimaklumi bahwa dunia tidak bisa berkembang tanpa perdagangan, seni, dan kreasi karya buah tangan.
  3. Seandainya riba diperbolehkan, masyarakat dengan maksud memenuhi kebutuhannya tidak segan-segan meminjam uang walaupun bunganya sangat tinggi. Hal ini akan merusak kata hidup tolong-menolong, saling menghormati dan sifat-sifat baik lainnya, serta perasaan berhutang budi.
  4. Dengan riba biasanya pemodal menjadi semakin kaya dan peminjam semakin miskin. Sekiranya riba dibenarkan, orang kaya bakal menindas orang miskin dengan cara tersebut
  5. Larangan riba sudah ditetapkan oleh nash dimana tidak seluruh rahasia tuntutan nya diketahui oleh manusia. Keharamannya sudah pasti, kendati orang tidak tau persis segi dan sebab keharamannya.<sup>57</sup>
- e. Hikmah pelarangan riba

Riba hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak kreditor (individu atau negara pemberi dana) dan menghancurkan kehidupan debitur (individu atau negara peminjam), mereka kehilangan harta benda dan akhirnya akan jatuh dalam kemiskinan. Dari sisi ekonomi, riba mendikotomikan pelaku ekonomi dalam dua kelas yang ekstrim yaitu kelas elite dengan kelebihan harta dan kelas marginal yang hidup serba kekurangan. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari

---

<sup>57</sup> Bagus. Rohmatulloh, (Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-hadits Ekonomi. Bandung: STAIPI Bandung. 2021). h. 187

adanya pelarangan perilaku riba, yang tentunya akan menjadikan manusia jauh lebih baik. Beberapa hikmah pelarangan riba tersebut antara lain :

1. Menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka saling menolong satu sama lain.
2. Dengan sikap saling tolong menolong menciptakan persaudaraan yang semakin kuat. Sehingga menutup pintu pada tindakan memutus hubungan silaturahmi baik antar sesama manusia.
3. Menjadikan kerja sebagai sebuah kemuliaan, karena pekerjaan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh penghasilan. Karena dengan bekerja seseorang dapat meningkatkan keterampilan dan semangat besar dalam hidupnya.
4. Tidak merugikan orang-orang yang sedang kesusahan, karena dengan adanya riba seseorang yang mengalami kesulitan justru semakin susah; dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Arisan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan di definisikan sebagai:” Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian di laksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

#### 2. Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab حَكَمَ-حَكْمًا hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi حُكْمًا hukman. Lafadz الْحُكْمُ al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الْأَحْكَامُ al-ahkâm. Berdasarkan akar kata حَكَمَ hakama tersebut kemudian muncul الْحِكْمَةُ al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.

---

<sup>58</sup> Muhammad Tho'in, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Study Hadits Riwayat Muslim Tentang pelaknatan Riba)* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.02, No.02, (2016), 67-68

### 3. Akad

Akad merupakan suatu ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan cara yang disyariatkan dan memunculkan implikasi hukum terhadap sesuatu yang diakadkan itu

### 4. Qardh

Qardh merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya utang piutang. Utang piutang merupakan peristiwa di mana pihak kreditur (pihak yang memberi pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman), sejumlah uang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

### 5. Riba


Riba berarti al-ziyadah ( tambahan ), tambahan yang dimaksud adalah tambahan atas modal baik tambahan itu sedikit maupun banyak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan, CV Merdeka Kreasi Group, 2021), h.127.

#### D. Kerangka Pikir

Peneliti akan mengkaji lebih dalam sistem akad arisan manurungdi kelurahan lalebata kecamatan pancarijang kabupaten Sidrap. Peneliti memulai penelitian dengan menggali beberapa informasi terkait praktik arisan manurungyang dilakukan para anggota kelompok arisan, selanjutnya peneliti akan meneliti terkait dengan sitem akad arisan menurun. Bahasan diatas merupakan bahan-bahan yang kemudian peneliti tinjau sesuai dengan teori akad, qardh dan riba. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden baik melalui wawancara maupun melalui observasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>60</sup>

##### 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus, studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.<sup>61</sup>

#### B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah di Kelurahan Lalebata Kecamatan PancaRijang Kabupaten Sidrap, waktu penelitian yang digunakan yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Adapun gambaran profil praktik arisan manurungdi Kelurahan Lalebata yaitu:

---

<sup>60</sup> Zuchri abdussamad , *metode penelitian kualitatif*, makassar, CV, syakir media press, 2021, h. 79.

<sup>61</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UPN “Veteran”, 2020, h. 32.

Nama kegiatan: Arisan Manurung

Didirikan : Pada tahun 2022

Alamat:

Kelurahan : Lalebata

Kecamatan : Pancarijang

Kabupaten : Sidenreng Rappang

Provinsi : Sulawesi Selatan

### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapai relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Manurungdi kelurahan Lalebata.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Jenis Data**

##### **a. Data subyek**

Data subyek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok.

#### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Data primer diperoleh dengan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer adalah leader arisan dan para anggotanya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta dan realita yang relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung didapatkan di lokasi penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dimaksud adalah buku-buku dan sumber-sumber yang telah diterbitkan.

### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu<sup>62</sup>

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi praktik arisan di kelurahan Lalebata dan mengamati kondisi lingkungan objek, yang akan mendukung kegiatan penelitian.<sup>63</sup> Tujuan penting dilakukannya observasi, yakni untuk memberikan gambaran realistis kepada peneliti tentang suatu perilaku atau kejadian yang berkaitan dengan aktivitas objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan adalah tidak terstruktur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data yang bersifat word view untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang diteliti.<sup>64</sup> Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.

---

<sup>62</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), h. 143-176.

<sup>63</sup> Nur Safiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), h. 77.

<sup>64</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Deepublish, 2018), h. 24.

Wawancara ini dilakukan kepada ketua Arisan dan peserta arisan manurungdi Kelurahan Lalebata Kab Sidrap

**Tabel 3.1 Peserta Arisan Menurun**

NO	NAMA	UMUR
1	Rusni	42 Tahun
2	Hj. Sihati	47 Tahun
3	Hj. Megawati	46 Tahun
4	Husnah Umar	35 Tahun
5	Sahwiyah	33 Tahun
6	Vera	28 Tahun

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada objek penelitian namun menggunakan dokumen. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

**F. Uji keabsahan data**

Pada penelitian kualitatif Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dapat dilakukan pada jenis penelitian kualitatif adapun penelitian ini yang digunakan adalah uji kredibilitas yang terdiri dari uji triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Jenis triangulasi yang digunakan adalah:<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

1. Triangulasi Sumber, adalah menggunakan sumber informan yang berbeda, serta melakukan kroscek serta membandingkan dan melakukan kontraks data dengan sumber data lain.
2. Triangulasi Metode/Teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya data wawancara,observasi dan dokumentasi.

### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang di peroleh di lapangan di olah melalui bebrapa tahapan sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: 1) meringkas data, 2) mengkode, 3) menelusur tema, 4) membuat gugus-gugus.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu mengemukakan adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Kategori data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dari informan yang terlibat dalam praktik arisan manurung mengungkapkan bahwa terdapat 1 (satu) kategori proses dalam praktik arisan manurung di Kelurahan Lalebata Kec Pancarijang Kab Sidrap, sebagaimana telah dirincikan dalam tabel 1 mengenai kategori proses arisan tersebut.

**Tabel 4.1 Rangkuman Praktik Arisan Manurung**

Kategori	Label	Deskripsi Sampel
	Motif pelaksana	Awal mula pelaksanaan arisan manurung tersebut pada saat mereka berkumpul dengan beberapa keluarga dan ada yang mengatakan bahwa mungkin bagus apabila kita melakukan arisan, kemudian ada yang mengatakan mungkin lebih bagus apabila arisan manurung di laksanakan karena dia

		<p>sangat membutuhkan uang, akan tetapi ada juga yang tidak bisa membayar apabila pembayarannya sangat banyak karena uangnya menipis.</p>
Praktik arisan	Merekrut anggota	<p>Proses pemilihan anggota yang dilakukan oleh ketua yaitu dengan cara memanggil kerabat atau teman dekat untuk ikut pada arisan manurung tersebut.</p>
	Perkumpulan sosial	<p>Pelaksanaan praktik arisan manurung di Kelurahan Lalebata yang mengikuti arisan tersebut ada 5 keluarga</p>
	Penentuan pembayaran	<p>Pada praktik arisan manurung dalam menentukan nominal pembayaran dengan cara melihat dari slot yang telah dipilih peserta yaitu, peserta memilih slot atas akan membayar nominal</p>

		yang lebih besar dan yang memilih slot bawah akan membayar lebih sedikit.
	Interval Waktu	Pelaksanaan arisan akan dilaksanakan pada satu kali dalam setiap bulan yang telah disepakati oleh para peserta arisan manurung.
	Lokasi	Pelaksanaan arisan manurung biasanya dilaksanakan di rumah ketua atau di tempat yang telah di kesepakati sebelum melaksanakan arisan tersebut.
	Penentuan Giliran	Pada penentuan giliran dilakukan dengan cara yang mengambil slot paling atas akan menang undian pertama dan seterusnya sampai pada slot paling bawah. Oleh karena itu arisan manurung itu tidak adanya pengundian secara random tetapi

		sudah di tetapkan sesuai dengan slot peserta.
	Jumlah Setoran	Jumlah setoran arisan manurung di Kelurahan Lalebata telah di tentukan dan disepakati oleh para peserta bahwa arisan get Rp. 5.000.000. dengan cara jumlah yang di setor para peserta nominal yang berbeda, sesuai dengan slot yang dipilih seperti: slot pertama 1.300.000, slot kedua 1.150.000, slot ketiga 950.000, slot keempat 850.000, slot kelima 750.000. Dan apabila dikena denda akan membayar sebanyak Rp. 50.000

Arisan merupakan kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang kemudian di undi untuk mendapatkan arisan tersebut. Praktik arisan yang terjadi di

Kelurahan Lalebata Kec Panca Rijang Kab Sidrap ialah praktik arisan manurung yang mana para peserta mengetahui arisan manurung tersebut dari ketua arisan ketika sedang menjual atau sedang berkumpul bersama keluarga.

Awal mula terlaksananya arisan manurung tersebut pada saat mereka berkumpul dengan beberapa keluarga dan berencana untuk membuat suatu kelompok arisan, yaitu arisan manurung. Pada saat itulah di bentuknya arisan manurung tersebut yang diikuti oleh 5 peserta dan di ketuai oleh Ibu Rusni.

Dalam praktiknya arisan manurung tersebut banyak sedikitnya cukup berbeda dengan sistem arisan pada umumnya, karena sistem arisan manurung tersebut memiliki perbedaan dalam jumlah. yang dikumpulkan dan dalam pembagiannya, semisalnya ada sebuah kelompok arisan yang diikuti oleh 5 orang kemudian yang dibayarkan sama rata dan yang di dapat juga tetap sama dengan para peserta. Namun berbeda dengan sistem arisan manurung, yang dimana setiap peserta mengumpulkan uang yang berbeda-beda tergantung dengan jangka waktu giliran yang diinginkan untuk mendapatkan yang telah dikumpulkan. Seperti untuk orang yang memilih mendapatkan giliran paling awal harus membayar lebih, dan jumlah tersebut terus menurun mengikuti waktu giliran, semakin lama mendapatkan giliran uang arisan tersebut semakin rendah pula uang yang disetorkan, seperti seorang yang memilih untuk mendapatkan giliran pertama harus menyetor sebesar Rp.1.300.000,- giliran kedua sebesar Rp. 1.150.000,- ketiga Rp. 950.000,- keempat Rp. 850.000,- kelima Rp. 750.000. Sehingga perolehan setiap anggota pun sama yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- disini kita bisa melihat keuntungan yang didapat bagi giliran yang pertama yaitu cepatnya waktu dalam mendapatkan keuntungan, dan yang dibawahnya yaitu jumlah uang yang didapat dalam arisan yang secara otomatis bertambah.

**Tabel 4.2 Contoh kloter Arisan Manurung pada Kelurahan Lalebata**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanggal penarikan arisan</b>	<b>Jumlah setoran setiap bulan</b>	<b>Selisih pembayaran</b>	<b>Jumlah uang yang didapatkan</b>
1.	Hj. Sihati	11 maret 2022	Rp. 1.300.000	-	Rp 5.000.000
2.	Megawati	11 april 2022	Rp 1.150.000	Rp 150.000	Rp 5.000.000
3.	Husni Umar	11 mei 2022	Rp 950.000	Rp 200.000	Rp 5.000.000
4.	Sahwiyah	11 juni 2022	Rp 850.000	Rp 100.000	Rp 5.000.000
5.	Vera	11 juli 2022	Rp 750.000	Rp 100.000	Rp 5.000.000

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap peserta arisan memiliki jumlah setoran setiap bulan yang berbeda-beda. Dan selisih pembayaran yang berbeda. Namun jumlah yang dia dapatkan tetap sama.

Dan pada pelaksanaan arisan tersebut dilaksanakan pada setiap bulan dengan cara para peserta dan ketua menentukan tempat untuk di tempati melaksanakan arisan manurung tersebut. Kemudian sebelum di laksanakan proses arisan tersebut ketua meminta uang pembayaran kepada para peserta sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Dan para peserta yang lambat atau belum bisa membayar arisan pada saat itu akan dikenakan denda sebanyak Rp. 50.000. Cara pengundian arisan manurung di Kelurahan Lalebata adalah tidak dilakukannya lagi pengundian akan tetapi yang memiliki jadwal menang akan mendapatkan uang tersebut. Selanjutnya adapun hasil wawancara terhadap peserta arisan manurung Kelurahan Lalebata adalah:

**Tabel 4.3 Transkrip Hasil Wawancara Terhadap Peserta Arisan Manurung**

No	Informan	Pertanyaan	Deskripsi
1	Sahwiyah, Husnah Umar & Hj. Megawati	Apa alasan saudara mengikuti arisan manurung ?	Alasan mereka mengikui arisan manurung karena dia ingin menabung uangnya apabila telah menerima gaji, dan menjadikan uang tersebut sebagai penutup keinginanya apabila ingin membeli sesuatu. dan untuk menjalin silaturahmi terhadap para peserta
2	Hj. Sihati dan Vera		Alasan mereka mengikuti arisan manurung karena dia ingin menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam jualanya
3	Hj. Sihati & Hj. Megawati	Bagian slot berapa yang saudara pernah ikuti?	Dia mengambil slot paling atas dengan alasan karena, dia ingin mendapatkan uang dengan cepat, karena sangat membutuhkan uang tersebut.
4	Husnah Umar, sahwiyah & vera		Dia mengambil slot bagian bawah, karena dia hanya ingin menabung uangnya seperti pada arisan umumnya.
5	Hj. Sihati & Hj. Megawati		Sebenarnya mereka keberatan dengan sistem praktik arisan manurung yang pembayarannya

			berbeda, akan tetapi dia mengikuti arisan tersebut karena dia sangat memerlukan uang tersebut. Oleh karena itu dia mengambil urutan slot paling atas agar mendapatkan uang lebih cepat.
6	Husnah Umar, sahwiyah & vera	Apakah saudari merasa keberatan dengan ketentuan yang berlaku di arisan manurung tersebut?	Mereka tidak merasa keberatan dengan sistem arisan Manurung yang berlaku, karena dengan adanya arisan tersebut mereka merasa di bantu dan saling menolong kepada peserta yang sangat membutuhkan uang tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara terhadap beberapa anggota arisan Manurung di Kelurahan Lalebata dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan mereka mengikuti arisan manurung tersebut karena ingin menjalin silaturahmi kepada sesamanya dan menganggap arisan tersebut sebagai tempat menabung, dan dipakai seperti sebagai tambahan modal dan kebutuhan sehari-harinya.
2. Dengan adanya arisan manurung tersebut membuat peserta merasa sangat terbantu dengan sistem pembayarannya yang berbeda-beda, karena apabila sangat membutuhkan uang maka dia akan menagmbil slot yang paling awal.
3. Dengan adanya permasalahan perbedaan pembayaran setoran, peserta yang mengambil slot atas merasa keberatan dengan pembayaran yang banyak, berbeda dengan peserta yang slot bawah, dia hanya terpaksa mengambil slot atas karena sangat membutuhkan uang tersebut. dan peserta slot bawah merasa sangat membantu karena dia menganggap hal tersebut untuk saling

tolong menolong sesama keluarga, seperti anggota yang sangat membutuhkan uang dengan cepat.

Berdasarkan hasil observasi partisipasi peneliti dan wawancara yang diuraikan oleh informan maka, dapat dikemukakan bahwa praktik arisan manurung yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, sudah menjadi keharusan dengan adanya sistem pembayaran yang berbeda dengan selisih yang berbeda, akan tetapi yang di terima tetap sama rata. Hal tersebut menjadi permasalahan inti dari arisan manurung yang mana, peserta yang mengambil slot atas sebenarnya mereka keberatan dengan sistem praktik arisan manurung yang pembayarannya berbeda, akan tetapi dia mengikuti arisan tersebut karena dia sangat memerlukan uang tersebut. selanjutnya peserta yang mengambil slot bawah, mereka tidak merasa keberatan dengan sistem arisan manurung yang berlaku, karena dengan adanya arisan tersebut mereka merasa di bantu dan saling menolong kepada peserta yang sangat membutuhkan uang tersebut.

### **B. Sistem Arisan Manurung dalam Tinjauan Hukum Islam di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap**

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana sistem akad arisan manurung khususnya arisan Manurung di Kelurahan Lalebata, pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem akad arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kab Sidrap. Selanjutnya Peneliti terlebih dahulu membahas temuan tentang sistem akad arisan manurung yang terjadi di Kelurahan Lalebata dan pembahasan selanjutnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan Manurung tersebut.

Tabel 4.4 Ringkasan Analisis Hukum Islam

Kategori	Label	Deskripsi sampel
Hukum Islam	Keadilan (al-adl)	Islam mengajarkan agar hidup bermasyarakat di tegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus di tegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Dalam penyetoran uang arisan manurung para peserta membayar uang yang berbeda-beda setiap slot namun, uang yang di dapatkan peserta semuanya sama, jadi bisa di simpulkan bahwa arisan manurung belum memenuhi standar keadilan dalam hukum islam
	Persamaan ( al-musawah)	Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya secara pribadi. Dalam praktik arisan manurung para peserta diberikan kebebasan untuk memlih slot manapun sesuai kebutuhan masing-masing peserta.

	<p>Tolong menolong ( at- ta'awun)</p>	<p>Ta'awun adalah sikap tolong menolong yang merupakan salah satu prinsip hukum islam, sifat tolong-menolong antara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. di bentuknya kelompok arisan manurung ini karena semata-mata ingin saling membantu para peserta, saling mengerti bahwa peserta yang sangat membutuhkan uang dengan cepat maka akan di berikan slot atau undian pertama.</p>
--	---	--

Adapun praktik arisan yang terjadi di Kelurahan Lalebata adalah praktik arisan manurung, arisan manurung adalah sistem yang mana setiap anggota akan menyetorkan jumlah uang yang berbeda-beda akan tetapi yang didapatkan tetap sama rata. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan, maka akan semakin cepat anggota tersebut jatuh nama dan mendapatkan hasilnya, kemudian semakin sedikit yang di bayar akan semakin lama mendapatkan hasilnya. Di dalam hukum Islam terdapat beberapa prinsip, salah satunya yaitu pada prinsip hukum islam bagian ke 5 yaitu Tolong-Menolong (at-Ta'âwun), Ta'âwun yang berasal dari akar kata ta'âwana-yata'âwanu atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Salah satu praktik tolong menolong yang dilakukan adalah praktik arisan yang di mana para peserta saling membantu ketika memerlukan uang. Praktik Arisan merupakan sejumlah orang bersepakat untuk mengumpulkan uang pada setiap bulannya. Uang yang terkumpul diberikan kepada salah satu anggota arisan dan seterusnya, sehingga semua anggota

arisan mendapatkannya. Arisan tergolong transaksi piutang piutang karena orang yang mendapatkan uang arisan dia ingin memanfaatkan uang tersebut untuk berbagai keperluan. Jika merujuk kepada definisi dan skema pengumpulan serta penyaluran dana dalam arisan, secara mudah dapat disimpulkan bahwa akad arisan adalah Qardh atau utang piutang. Ini sejalan dengan hasil penelitian Eva Nurdiana Azizah (2020) bahwa pada hakekatnya arisan merupakan akad pinjam-meminjam lebih tepatnya adalah akad al-qardh yaitu (utang piutang). Dengan demikian, uang arisan yang diambil oleh orang yang mendapatkan atau memenangkan undian arisannya itu adalah utangnya.

Qardh adalah memberikan pinjaman harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama. Berdasarkan pendapat Syafi'iyah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich ialah "Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang piutang) dalam istilah syara" dimaknakan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang suatu saat harus dikembalikan).

Dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qard diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu. Al-Qardhu (memberikan utang) merupakan kebajikan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan.

Dalam melakukan praktik utang piutang (Qardh) harus memenuhi rukun dan syaratnya agar sesuai dengan hukum Islam, adapun rukun Qardh ada tiga yaitu:

## 1. Shihgat

Sighat adalah ijab dan kabul, Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang, "atau" Aku mengutangimu" Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang" atau "Aku mengutangimu" atau "Aku rida" dan lain sebagainya.

Kedua belah pihak yang terlibat dalam praktik arisan manurung ini, sudah mengikat diri dalam pertalian ijab qabul yang dilakukan melalui perkumpulan langsung. Karena sebelumnya owner pun sudah membahas dan memberi tahu mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para anggota arisan manurung yang ingin bergabung, meskipun lafaz ijab dan qabul tidak diucapkan secara langsung namun hal tersebut dianggap sah dan telah mengikat kedua belah pihak karena keduanya telah sepakat.

## 2. 'Aqidain

'Aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (muqrid) dan pengutang (muqtarid). Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakalah sehat, pandai dan dapat membedakan baik dan buruk.

Dalam hal utang-piutang terdapat pihak muqrid dan muqtarid didalamnya. Pertama, pihak muqrid ( pemberi utang) adalah peserta yang memilih nomor urut akhir, hal tersebut dikarenakan ia membayar dahulu iurannya selama beberapa bulan, kemudian pada bulan tertentu dia mengambil uang yang dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung dia meminjamkan uang kepada peserta yang menang awal. Kedua, muqrid (orang yang berutang) adalah peserta yang menang awal dikarenakan ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan seluruh anggota di awal, kemudian pada bulan-

bulan berikutnya ia mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil di awal pada saat dia menang.

3. Harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:
  - a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksud harta yang satu sama lain dalam jenis yang tidak sama banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
  - b. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
  - c. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>66</sup>

Objek yang dipinjamkan di dalam praktik arisan manurung di Kelurahan Lalebata sudah jelas menggunakan uang, objek arisan ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan wawancara kepada owner dan peserta arisan bisa dilihat adanya perbedaan pembayaran oleh masing-masing peserta arisan menurun, anggota yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, kelima yang mendapatkan arisan yang lebih besar uang yang disetorkan, dan anggota yang dibawahnya lebih kecil menyetorkan uang untuk tersebut arisan sedangkan uang yang didapatkan sama rata antara peserta. Kelebihan uang yang dibayarkan oleh peserta arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan (bunga).

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua kecenderungan di kalangan umat Islam. Pertama, riba dianggap

---

<sup>66</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 173.

sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.<sup>67</sup> Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba merupakan (tambahan) yang dimaksudkan di sini ialah tambahan modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.

Arisan manurung di Kelurahan Lalebata tersebut dapat dikatakan sebagai riba qardh, karena adanya kelebihan uang yang dibayarkan oleh peserta arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota. Riba qardh adalah praktik utang piutang dengan syarat berupa keuntungan bagi yang memberi utang. Secara sederhana, riba jenis ini mengambil manfaat atau kelebihan tertentu dari penerima utang (muqtaridh). Jadi, di dalam riba qardh seseorang mengutang orang lain dengan syarat harus mengembalikan lebih banyak untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut diharamkan karena pada dasarnya utang piutang adalah memberikan kemudahan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Di dalam Islam hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar dengan sama dengan barang atau uang yang dihutangkan dengan tidak melebihi ukuran tersebut atau melebihi zatnya.

Arisan manurung tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan apabila salah satu peserta merasa keberatan dan dirugikan dan hal tersebut telah di atur pelarangan riba seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Ali-Imran: 130

---

<sup>67</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.159

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>68</sup>

Hal ini sangat jelas dilarang di dalam hukum Islam karena telah terdapat landasan Al-Qur'an yang melarang kegiatan muamalah yang mengandung unsur riba. Hal ini sama dengan praktik utang piutang karena ada tambahan dalam mengembalikan uang tersebut.

Adapun hadis yang melarang perbuatan riba yaitu:

لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -  
قَالَ وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir RA, Rasulullah Saw mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa)<sup>69</sup>

Maksud atau tafsiran hadis diatas adalah Rasulullah Saw.melaknat pemakan riba, penyeter riba ( nasabah atau yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua orang saksi yang menyaksikan transaksi riba tersebut. yang Allah Swt laknat bukan hanya pemberi riba, namun setiap yang mendukung langsung dalam praktik riba,semua akan terkena laknat dari Allah Swt, maksud dari kata laknat di sini adalah jauh dari rahmat Allah Swt.

<sup>68</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 66

<sup>69</sup> Abdul Qawi Al-Mundzikir, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No.771(Surakarta Insan Kamil, 2012), h. 9.

Kemudian adapun hasil wawancara terhadap para peserta arisan manurung diatas dengan adanya permasalahan perbedaan pembayaran setoran ada peserta tidak merasa keberatan dan ada yang merasa terpaksa dan keberatan, karena dia menganggap hal tersebut untuk saling membantu sesama keluarga, seperti anggota yang sangat membutuhkan uang dengan cepat. Dengan praktik seperti hal tersebut apabila di analisa salah satu peserta mengalami keadaan yang terzholimi karena sistem praktik pembayarannya berbeda, akan tetapi uang yang didapat sama tanpa adanya perbedaan. Di dalam agama Islam perbuatan zholim telah dibahas dalam Q.S Asy-Syura 42

إِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ  
الْيَمُّ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.<sup>70</sup>

Dari pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa praktik arisan manurung yang dilakukan di Kelurahan Lalebata Kab Sidrap terdapat hal-hal yang sudah sesuai dan belum sesuai dengan hukum Islam. Yang sudah sesuai yaitu, terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad qardh. Sedangkan yang belum sesuai adalah pada sistem pelaksanaannya. Dengan demikian, praktik arisan manurung ini dikatakan rusak karena didalamnya termasuk unsur ketidakadilan, mengambil hak orang secara sepihak, ada yang terzholimi, dan utang-piutang yang mengandung manfaat yang mengakibatkan riba dan termasuk ke dalam riba qardh. Padahal pelaksanaan riba sudah jelas haram dan dilarang di dalam agama Islam, serta ada pula yang merasa dirugikan, apabila di dalam suatu akad terdapat unsur yang dilarang

<sup>70</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 369

dalam Islam maka akan menjadi rusak meskipun diantaranya sudah sama-sama sepakat dan ikhlas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Arisan manurung adalah arisan yang setiap pesertanya membayar iuran yang berbeda-beda namun uang yang didapatkan masing-masing peserta akan sama. Praktik arisan ini menggunakan sistem slot atau nomor urut, dengan ketentuan, untuk slot yang paling awal membayar nominal yang besar sedangkan semakin ke urutan ke bawah maka akan membayar nominal semakin kecil. Jika melakukan keterlambatan pembayaran maka peserta akan membayar denda sebanyak Rp. 50.000 dan uang tersebut digunakan untuk konsumsi ketika melakukan arisan lagi. Arisan manurung ini hanya bisa mengambil satu nomor urutan saja untuk satu peserta.
2. Arisan merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh perempuan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan menganggap hal ini seperti kegiatan menabung. Tinjauan hukum Islam terhadap arisan manurung di Kelurahan Lalebata Kab Sidrap adalah praktik arisan yang mengandung unsur ketidakadilan, zolim dan mengandung unsur riba. Praktik arisan manurung tersebut adanya perbedaan pembayaran oleh masing-masing peserta arisan menurun, anggota yang pertama, kedua ketiga dan keempat, kelima yang mendapatkan arisan yang lebih besar uang yang disetorkan, dan anggota yang dibawahnya lebih kecil menyetorkan uang untuk tersebut arisan sedangkan uang yang didapatkan sama rata antara peserta. Kelebihan uang yang dibayarkan oleh peserta arisan dan yang mendapatkan arisan diawal atau kelebihan uang yang diterima oleh anggota yang mendapatkan arisan terakhir di katakan tambahan ( bunga ). Praktik arisan ini termasuk ke dalam riba qardh.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para peserta dan owner arisan manurundi Kelurahan Lalebata Kab Sidrap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum di dalam agama Islam ketika melaksanakan kegiatan arisan tersebut agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.
2. Kepada peneliti selanjutnya, dapat mengambil poin-poin penting dalam peneliti ini yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya dengan menggali informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan arisan menurun.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Abdussamad, Z, *Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021*

Abdullah, V, A, *Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan), Jurnal Komunikasi, Vol. 11, No. 1, (2016)*

Abdullah, R, *Fiqih Muamalah, Banten: Media Madani, (2018)*

Adam, P, *Fikih Muamalah Makiyah, Ke-1. Bandung: Pt Refika Aditama, 2017*

Adam, P, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah. Intelegensia Media, 2021*

Aeni, R *"Penerapan Konsep Al-Qardh Pada Kelompokbanjar Daging Di Kabupaten Lombok Tengah" Mu'amalat, 9. 2, (2017)*

Aliyudin, D, R, A, *Arisan Online Dengan Sistem Manurung Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ( Studi Kasus : Instagram (@Arisan\_Gadgetmurah), Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, (2021).*

Arif, F, *Qardh Dalam Pandangan Islam. Siyasah, Vol.2, No.2, (2019)*

Arif, M, *Filsafat Ekonomi Islam, Medan, CV Merdeka Kreasi Group, 2021*

Azam, A, H, A, *Fikih Muamalah Kontemporer, Depok, Rajawali Pers, 2017*

Azizah, E. N, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Manurung Melalui Media Sosial (Studi Kasus Pada Akun Instagram @Savebymorlux)" (skripsi sarjana; universitas islam negeri walisongo: semarang, 2020)*

Daulay, N. J, *Qardh Tijarah Dalam Muamalah. Bandung, 2014*

Djamil, F, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep, Jakarta: Sinar Grafika, 2015*

Fakhriza, W *"Praktek Arisan Manurung Di Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah" (skripsi sarjana; institut agama islam negeri batusangkar, batusangkar, 2021).*

- Ghofur, A, Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi Islam* , Vol.07,No.1, (2016)
- Gunawan, I, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2016
- Hamid, M. K, Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah . *Jurnal Hukum Diktum Vol. 14, No. 1*, (2016)
- Harahap, N. S, *Penelitian Kualitatif* . Medan Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020
- Hasan, A. F, *Fiqh Muamalah : Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Malang Press, 2018
- Hisan, Riba Dan Bunga Dalam Kontrak Syariah. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. 05*, (2019)
- Irfan, *Konsep Al-Zulm Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol 2, No 1, 2019
- Ibrahim al-Bukhari, M Shahih al-Bukhari Juz II, (Semarang: Toha Putra)
- Jamarudin, A, *Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Shidqia Nusantara, Vol. 1 No. 1 (2020)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010
- Malia, A. B, Arisan Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 9, No 1*, (2018)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2016
- Millah, H, " Takhrij Hadist Tentang Riba" *Asy-Syari'ah, Volume Ii, Nomer Ii*, (2016)
- Moleong, L. J, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Muslich, A, W " *Fikih Muamalat* " (Jakarta: Amzah, 2015)
- Mundzikir, A, Q, *Mukhtasar Shahih Muslim*, No.771, Surakarta Insan Kamil, 2012
- Murdiyanto, E, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, UPN "Veteran", 2020
- Mustofa, I, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016
- Pane, I, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022

- Ramdansyah, A, *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*, BISNIS, Vol. 4, No. 1, 2016
- Rachmaniar, A, Analisis Kegiatan Arisan Dalam Prespektif Hukum Islam di Kelurahan Sememi Surabaya, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol.1, No1, (2018)
- Rohmatulloh, B, (*Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-hadits Ekonomi*. Bandung: STAIPI Bandung. 2021
- Rohmaniyah, W, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Bangkes : Duta Creative , 2019
- Rukajat, A, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Rusdi, M. A, *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019
- Saputro, A “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*” ( skripsi sarjana; institut agama islam negeri ponorogo, ponorogo, 2019).
- Satrawati, A, N, N “*Arisan Manurung Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”, Shautuna: jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab, 3.1 (2022).
- Soemitra, A, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019
- Sumarti, Riba Dalam Pandangan Ibnu Katsir. *Jurnal Syariah Dan Hukum Vol. 02, No. 02*, (2020)
- Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, (2020)
- Tho'in, M, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Study Hadits Riwayat Muslim Tentang pelaksanaan Riba)* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.02, No.02, (2016)
- Wahid, N, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2019
- Wajdi, F, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020
- Yusuf, M. Y, *Diskursus Riba Dalam Transaksi Perbankan Syariah*. Banda Aceh: Andar Publishing, 2020
- Zuhdi, M. H, Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna Vol. 5, No. 2*, (2017)

### Sumber dari Internet

Universitas Islam An-Nur, <https://an-nur.ac.id/pengertian-hutang-piutang-rukun-dan-syarat-ketentuan-tambahan-dalam-hutang-piutang-adab-dan-hikmahnya/> (25Mei2023)

Redaksi OCBC NISP, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/16/arisan-menurun>, 08 juli 2023.





## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1716/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswal Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Alfandi  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rappang, 10 November 2000  
NIM : 19.2200.039  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Dalle Suro, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menurun di Kelurahan Lalebata  
Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 26 Juni 2023

Dekan,

  
Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>®</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 338/IP/DPMPTSP/7/2023

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **ALFANDI** Tanggal **04-07-2023**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1716/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **26-06-2023**

**MENGIZINKAN**

KEPADA

NAMA : **ALFANDI**

ALAMAT : **JL. DALLE, KEL. LALEBATA, KEC. PANCA RIJANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN DI KELURAHAN LALEBATA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDRAP**

LOKASI PENELITIAN : **KELURAHAN LALEBATA**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **26 Juni 2023 s.d 30 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 04-07-2023



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. LURAH LALEBATA
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN PANCA RIJANG  
KELURAHAN LALEBATA

Jalan Melati no 16 Telpn 0421 93873 Kode Pos 91651

Lalebata, 24 Juli 2023

Nomor : 148/487/VII/KL-2023  
Lampiran : -  
Perihal : Penyelesaian Hasil Penelitian

Kepada Yth : Ketua Universitas Institut Agama Islam Negeri Pare-pare

Di,  
Tempat.

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 338/IP/DPMPTSP/7/2023 tanggal 04-07-2023, perihal izin penelitian dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini.

**NAMA : ALFANDI**  
**NPM : 19 2200 039**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah**


Adalah benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 bulan dari Tanggal 15 Juni sampai 14 Agustus 2022, dengan judul " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN DI KELURAHAN LALEBATA KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG " .

Demikian disampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk menjadi bahan selanjutnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. LURAH LALEBATA



Nip. 19800228 200212 2 003



NAMA : ALFANDI  
NIM : 19.2200.039  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN  
MENURUN DI KELURAHAN LALEBATA KECAMATAN PANCA RJJANG  
KABUPATEN SIDRAP

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Pengelola Arisan Menurun

1. Bagaimana asal mula berdirinya arisan menurun?
2. Kapan praktik arisan menurun berdiri?
3. Apa alasan saudara mendirikan arisan menurun?
4. Bagaimana mekanisme pada arisan menurun?
5. Berapakah anggota yang tergabung didalam arisan menurun?
6. Mengapa pembayaran iuran di arisan menurun nominalnya berbeda-beda?
7. Apakah ada sanksi apabila anggota arisan menurun terlambat melakukan pembayaran?
8. Siapa yang menanggung pembayaran apabila anggota terlambat melakukan pembayaran?
9. Apa sanksi yang anda berikan jika ada salah satu anggota arisan menurun melarikan diri?
10. Bagaimana solusi jika salah satu anggota arisan menurun melarikan diri?

**Wawancara Untuk Anggota Arisan Menurun**


1. Apa alasan saudara mengikuti arisan menurun?
2. Darimana saudara mengetahui tentang adanya arisan menurun?
3. Sejak kapan saudara bergabung di arisan menurun?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran yang ditetapkan di dalam arisan menurun?
5. Apakah saudara pernah melakukan keterlambatan pembayaran?
6. Bagian slot berapa yang saudara pernah ikuti?
7. Apa alasan saudara memilih slot tersebut?
8. Apakah ada sanksi jika saudara telat melakukan pembayaran?
9. Bagaimana jalannya arisan menurun menurut saudara?
10. Apakah saudara merasa keberatan dengan ketentuan yang berlaku di arisan menurun tersebut?

Parepare, 11 April 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag)  
NIP. 19710208 200112 2 002



(Muhammad Mady Amriddin, Lc. MMA)  
NIP. 19880701 201903 1 007

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Hj. Sihati*  
Alamat : *Jl. Yasin Limpo*  
Selaku pihak : *Anggota Arisan Manurung*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Lalebata, *07 Juli*.....2023

Informan



(.....)  
*Sihati*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sahwiyah S.Pd.


Alamat : Jl. Angkatan 66

Selaku pihak : Anggota Arisan Manurung

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Lalebata, 08 Juli .....2023

Informan

()  
Sahwiyah

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusni  
Alamat : Jl. Yasin Limpo  
Selaku pihak : Owner Arisan Menurun

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lalebata, 07 Juli .....2023

Informan

  
(..... Rusni .....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Vera  
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin  
Selaku pihak : Anggota Arisan Manurung

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lalebata, 08 Juli .....2023

Informan

  
(.....)  
Vera

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Megawati S.Pd.  
Alamat : Jl. Yasin Limpo  
Selaku pihak : Anggota Arisan Manurung

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Lalebata, 07 Juli 2023

Informan

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Husnah Umar

Alamat : Jl. Unta

Selaku pihak : Anggota Arisan Manurung

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Alfandi yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Manurung di Kelurahan Lalebata Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lalebata, 08 Juli .....2023

Informan

  
(Husnah Umar.....)

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ketua Arisan Manurung



Wawancara dengan ibu Rusni

### Wawancara dengan Anggota Arisan Manurung



Wawancara dengan ibu Hj. Sihati



Wawancara dengan Ibu Vera



Wawancara dengan ibu Sahwiah



Wawancara dengan ibu Hj, Megawati



Wawancara dengan ibu Husna

PAREPARE

### BIOGRAFI PENULIS



Alfandi, lahir di Rappang pada tanggal 10 November 2000, anak ke tiga dari enam bersaudara dari pasangan suami istri bapak Jamaluddin dan ibu Hj. Maryam. Penulis memulai pendidikannya di SDN 2 Rappang dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantrem Al-Urwatul Wutsqa dan lulus pada tahun 2016, setelah lulus di MTS penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Sidrap mengambil jurusan IPS dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Padaloang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Setelah melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat penulis melakukan praktik pengalaman lapangan (PPL) di Bulog Pinrang. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul, “**Analisis Akad Qardh Terhadap Sistem Arisan Manurung Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap**”.